

Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis OSS pada Perkumpulan Mitra Usaha Dumai (PMUD)

Yusrizal*¹, Hanifatul Rahmi², Welly Desriyati³, Julanos⁴, Sabila Nurihhas⁵, Syafira⁶

^{1,2,4,5,6}Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

³Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

*e-mail: yusrizal@sttdumai.ac.id¹, hanifatulrahmi@sttdumai.ac.id², wellydesriyati@sttdumai.ac.id³, julanos@sttdumia.ac.id⁴

Abstract

Training and assistance in making a Business Identification Number (NIB) is carried out at the Dumai City Business Partner Association (PMUD) with the aim of small business actors having a business Identification Number as a mandatory identity. In addition, there are many benefits for business actors if they have an NIB, one of which is obtaining a halal certificate, applying for investment funds to the Bank, getting protection and security, and getting business assistance. The legal basis for making NIB is contained in RI Presidential Regulation No. 91 of 2017 concerning the Acceleration of Business Implementation. Based on this, business actors must have an NIB. Based on the survey results, more than 65% of PMUD participants had no knowledge of registration through NIB through the website <https://oss.go.id/>. For this reason, the PKM STT Dumai Team provides NIB mentoring training as a solution so that PMUD participants can register their businesses through the website <https://oss.go.id/>. This program was carried out on Sunday 6 June 2023 at the Hall of the Dumai High School of Technology with a total of 85 participants. The training began with an opening by the Head of PMUD, namely Anto, ST and then continued with a presentation by the PKM Team namely the legal basis of NIB, Functions and Benefits of NIB, Requirements for making NIB, how to make NIB through the Website <https://oss.go.id/>. Making an NIB is now easy and practical through digital website/application facilities via a smart phone or laptop. From the assistance that has been carried out, 73 business actors or around 85% of participants who took part in the activity have registered their businesses.

Keywords: Assistance, UMKM, Business Identification Number

Abstrak

Pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan pada perkumpulan Mitra Usaha Se-kota Dumai (PMUD) dengan tujuan pelaku usaha kecil memiliki Nomor Induk berusaha sebagai identitas yang wajib dimiliki. Selain itu, banyak manfaat yang diperoleh pelaku usaha jika memiliki NIB salah satunya adalah mendapatkan sertifikat halal, pengajuan dana investasi ke pihak Bank, mendapatkan perlindungan dan aman, mendapatkan pendampingan usaha. Dasar hukum pembuatan NIB tertuang pada Peraturan Presiden RI No.91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha harus memiliki NIB. Berdasarkan hasil survei pada peserta PMUD lebih dari 65% belum memiliki pengetahuan pendaftaran melalui NIB melalui website <https://oss.go.id/>. Untuk itu, Tim PKM STT Dumai memberikan pelatihan pendampingan NIB sebagai solusi agar peserta PMUD dapat mendaftarkan Usahanya melalui website <https://oss.go.id/>. Program ini dilaksanakan pada hari minggu 6 Juni 2023 bertempat pada Aula Sekolah Tinggi Teknologi Dumai dengan jumlah peserta 85 orang. Pelatihan diawali dengan pembukaan oleh Wakil Ketua PMUD Ismaliyah Iswenny, SE dan kemudian dilanjutkan presentasi oleh Tim PKM yaitu dasar hukum NIB, Fungsi dan Manfaat NIB, Syarat pembuatan NIB, cara membuat NIB melalui Website <https://oss.go.id/>. Pembuatan NIB saat ini sudah mudah dan praktis melalui sarana digital website/Aplikasi melalui smart phone atau laptop. Dari pendampingan yang telah dilaksanakan, 73 pelaku usaha atau sekitar 85% peserta yang mengikuti kegiatan telah mendaftarkan usahanya.

Kata Kunci: *Pendampingan, UMKM, Nomor Induk Berusaha*

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah upaya komunitas efektif untuk memperbaiki area mikro atau makro dalam perkembangan perekonomian saat ini di Indonesia. UMKM diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. UMKM diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Untuk itu perlu aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mensukseskan seluruh program yang telah dicanangkan. Keseluruhan hal ini lah yang dapat menjadi penentu siap atau tidaknya pelaku UMKM di Indonesia memasuki era pasar bebas saat ini (Kusmanto & Warjio, 2019).

Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat yang berdampak pada menurunnya tingkat angka kemiskinan. Hal ini sejalan dengan Misi pemerintah kota Dumai yakni meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dengan adanya potensi pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri. Masyarakat kota Dumai mulai mengembangkan usaha kecil yang dimulai dari perkumpulan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ditingkat RT sampai Kelurahan maupun mandiri untuk menghasilkan kerajinan, minuman dan makanan olahan khas Dumai yang memiliki nilai jual.

Selama pelaksanaannya usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah area yang mempunyai pengaruh paling besar sektor perbankan di Indonesia, karena tidak kurang dari 30% UMKM mendapatkan permodalan pinjaman bank dan memiliki perluasan sumber daya keuangan didukung oleh lembaga keuangan non-bank (Marthalina & Khairina, 2022). Pembiayaan pinjaman untuk Bank berhak untuk Agen UMKM yang salah satunya dimiliki NIB (nomor induk usaha). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya (Fajar et al., 2023). Dengan kata lain NIB merupakan legalitas usaha melalui perizinan bagi UMKM agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Pemerintah menghadirkan inovasi untuk membantu dan memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan layanan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Peraturan Pemerintah yang membahas tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional (Rismawati, 2022). Dengan adanya izin, pengusaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkannya. Pelaku usaha tidak boleh lalai dalam membuat suatu barang atau jasa karena yang bertanggung jawab atas usaha tersebut diperbolehkan sehingga jika terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain, maka orang yang tercantum dalam undang-undanglah yang bertanggung jawab (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022)

Begitu Pentingnya NIB bagi pelaku usaha, Tim PKM melakukan Survei terhadap perkumpulan Mitra usaha Dumai (PMUD) yang memiliki anggota lebih dari 200 UMKM. Berdasarkan hasil survei, diperoleh bahwa lebih dari 80 UMKM yang belum mendaftarkan NIB-nya. Untuk itu, tim PKM melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB bagi anggota PMUD melalui website OSS. Diharapkan peserta yang hadir mendapatkan edukasi dan motivasi untuk mengembangkan usahanya dengan langkah awal yakni mendaftarkan NIB.

2. METODE

Kegiatan ini diawali dengan survei kepada organisasi yang mewadahi UMKM di Kota Dumai yakni Perkumpulan Mitra Usaha Dumai (PMUD) kota Dumai yang diwakilkan oleh ibu Ismaliyah Iswenny, SE selaku wakil ketua keanggotaan. Berdasarkan data keanggotaan yang dimiliki oleh terdapat 257 anggota PMUD dan sekitar 85 UMKM yang belum memiliki Nomor Induk berusaha (NIB). Usaha yang paling banyak digeluti oleh anggota PMUD adalah Makanan terutama Makanan olahan khas Dumai, Minuman, dan Produk Souvenir terutama souvenir khas Melayu.

Tahapan yang dilakukan untuk pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan terdiri dari 3 tahapan yakni Persiapan, Sosialisasi dan Pendampingan. Pada tahapan **persiapan** ini dilakukan kegiatan berupa identifikasi masalah faktual melalui wawancara dengan wakil ketua PMUD. Selanjutnya penentuan prioritas masalah yang dihadapi oleh anggota PMUD terkait sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB; penentuan rencana kegiatan agar sasaran dan target sesuai yang diharapkan; penentuan daftar anggota PMUD yang akan mendapatkan pendampingan; melakukan pendaftaran bagi peserta; menentukan waktu pelaksanaan. Pada tahap **sosialisasi**, tahapan yang dilakukan adalah menentukan jadwal sosialisasi dengan mengkoordinasikan ke pengurus PMUD; menyiapkan materi sosialisasi NIB; dan tata cara pengisian data melalui *Online Single Submission* (OSS); Melaksanakan Sosialisasi melalui penyampaian dan diskusi bersama. Pada tahap ketiga, yakni tahap pendampingan. Ditahap ini peserta didampingi oleh Tim PKM untuk melakukan pengisian data di *Website* <https://oss.go.id/>.


Indikator keberhasilan sosialisasi dan pendampingan NIB melalui OSS adalah sebagai berikut:

1. Anggota PMUD mengetahui informasi pentingnya NIB dan manfaat yang akan diperoleh
2. Anggota PMUD menyiapkan kelengkapan Dokumen untuk melakukan registrasi NIB
3. Anggota PMUD melakukan registrasi NIB

Kegiatan PKM ini berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) kepada pelaku usaha mikro yang bertempat AULA STT Dumai. Materi sosialisasi menggunakan paparan lisan dengan *slide Power Point* dan dilanjutkan dengan praktek langsung melalui website [website https://oss.go.id/](https://oss.go.id/).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pendampingan NIB yang dirancang oleh tim PKM STT Dumai adalah dapat dilihat pada alur pelaksanaan kegiatan berikut ini:



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat


Berdasarkan alur pelaksanaan di atas langkah pertama yang dilakukan oleh Tim PKM adalah melakukan Analisis Kondisi mitra. Dalam kegiatan PKM ini yang menjadi mitra adalah Perkumpulan Mitra Usaha Dumai (PMUD) yang beranggotakan UMKM yang ada di Kota Dumai.

Tim PKM melakukan wawancara terhadap pengurus PMUD yakni Bapak Sunarto, ST dan Ibu Ismaliyah Iswenny, SE bahwa anggota PMUD masih ada yang belum mendaftarkan usaha yang dimilikinya. Tim PKM mulai mendata anggota PMUD yang belum memiliki NIB dengan menggunakan *Google Form* yang dibagikan melalui *grup whatsapp*.

Adapun link pendaftaran adalah sebagai berikut:

https://docs.google.com/forms/d/1NV85P3jyHpBR6G_BUsUh6zW12cGDMB2mKUuvHM0xnWw/edit?chromeless=1.

Anggota PMUD yang memberikan respon untuk menghadiri kegiatan PKM ini sebanyak 85 Orang.



Gambar 2. Peserta yang mendaftar pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahap selanjutnya adalah Sosialisasi dan Pendampingan registrasi NIB. Kegiatan dimulai Pukul 14.00 Wib. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC yakni Novri Jenita Marbun, MT menyampaikan urutan tata tertib acara. Selanjutnya pembacaan Doa oleh Bapak Azwan Aziz, MT agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, selanjutnya kata sambutan oleh perwakilan PMUD Ibu Ismaliyah Iswenny, SE yang menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang memiliki motivasi yang tinggi dalam membangun usaha dan peduli dengan perizinan NIB serta rasa terimakasih kepada Tim PKM STT Dumai untuk selalu bersinergi dalam membangun Industri Kecil Kota Dumai. Kemudian dilanjutkan dengan peresmian pembukaan acara PKM oleh ibu Ari Selyana, MT.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LANCANG KUNING




Gambar 3 Kata Sambutan oleh Pengurus PMUD Kota Dumai (Kiri) dan Perwakilan dari Tim PKM (Kanan)

Pada kegiatan inti, tim PKM mulai menyajikan materi tentang dasar hukum NIB, Fungsi dan Manfaat NIB, Syarat pembuatan NIB, cara membuat NIB melalui *Website* <https://oss.go.id/>. Sebelum materi disampaikan, para peserta diajarkan terlebih dahulu menyimpan KTP dan NPWP melalui *google drive* pada *Handphone* masing-masing. Selanjutnya Tim menyampaikan materi disampaikan oleh ketua Tim Dr. Yusrizal, MM, sedangkan Anggota Tim yang lain memantau para peserta dalam mengisi berkas pendaftaran NIB melalui *handphone* dan *Laptop* masing-masing peserta.



Gambar 4 Cuplikan Tim PKM menyajikan Materi NIB (Kiri) dan Materi NIB (Kanan)

Penyampaian materi selama 55 menit yang diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa pertanyaan pada sesi tanya jawab mengungkapkan kesulitan pelaku usaha dalam pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan beberapa faktor yaitu : a) Latar belakang pendidikan yang rendah, b) kurang sadar dan peduli akan pentingnya perizina usaha. c) Merasa khawatir dan antipati adanya pembayaran pajak. d) Kurangnya perhatian pihak stakeholder terkait dalam memanfaatkan izin usaha, dan f) Kesibukan sehari-hari dalam melayani konsumen yang datang ke tempat usaha. Hal ini juga dialami oleh pelaku usaha dikabupaten ciamis (Saefullah, 2022) dan Lombok tengah (Komalasari et al., 2023).



Gambar 5 Cuplikan Pendampingan Pendaftaran NIB oleh Peserta

Dengan adanya sosialisasi pentingnya pelaku usaha memiliki NIB ini secara langsung mendapatkan edukasi mengembangkan usahanya. Peluang yang ditawarkan NIB sangat beragam, mulai dari kemudahan sertifikasi halal, perluasan pemasaran, perluasan usaha, kepatuhan izin usaha dan kegiatan, dll. Sebab, tujuan sertifikasi halal sebelumnya memerlukan Izin Produk Industri Dalam Negeri (PIRT) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga NIB menjadi salah satu persyaratan utama. Pengurusan NIB ini memberikan akses bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya menuju E-Catalog. Masyarakat juga semakin teredukasi tentang pentingnya NIB, NPWP, P-IRT, Sertifikat Halal (Susilo et al., 2023).

Peranan usaha menengah di masa depan, sangat strategis dalam kemampuan inovasi dan kemampuan manajemen didalam proses industrialisasi (termasuk produktivitas) pada perekonomian (Afriani, 2016) dan sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia (Tafriyanto et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat sosialisasi dan pendampingan NIB ini memberikan bantuan pelatihan penerbitan NIB terlaksana dengan baik. Pembuatan NIB saat ini sudah mudah dan praktis melalui sarana digital website/Aplikasi melalui smart phone atau laptop. Dari pendampingan yang telah dilaksanakan, 73 pelaku usaha atau sekitar 85% peserta yang mengikuti kegiatan telah mendaftarkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, F. (2016). *Peluang usaha kecil dan menengah (ukm) dalam ekonomi indonesia*. 1, 13–32. file:///C:/Users/user/Downloads/81-Article Text-139-1-10-20191023.pdf
- Fajar, N., Daril, P., Zuchrillah, R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Oktavia, E. (2023). *Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal*. 7(2).
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., & Nalurita, I. (2023). *Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS*. 1(3), 357–362.

- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Marthalina, M., & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2523>
- Rismawati. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Puspasari. *ABDIMA*, 2(2), 6804–6814.
- Saefullah, A. (2022). Pemahaman Legalitas Usaha NIB ; *JURNAL STIE GANESHA (EKONOMI & BISNIS)*, 6, 19–24.
- Susilo, D. E., Chasanah, I. N., Mardhiyyah, R. I., & Azmi, T. Z. (2023). *Pendampingan Pendaftaran NIB , P-IRT , Halal Self Declare UMKM Menuju Go E-Catalog Kabupaten Jombang*. 3(4), 130–135. <https://doi.org/10.47065/jpm.v3i4.736>
- Tafriyanto, C. F., Aini, S. D., Hasanah, S. I., Kusyairi, K., & Susanti, L. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 105–109. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4115>